



**PUTUSAN**  
**Nomor 423/C/PK/Pjk/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT AGRO WANA LESTARI**, beralamat di Menara Global Lt.16, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 27, Kuningan Timur, Jakarta 12950;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1285/PJ./2015, tanggal 26 Maret 2015;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54932/PP/M.XIIB/16/2014, tanggal 8 September 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar menurut Pemohon Banding seharusnya adalah Rp295.577.680,00 (termasuk sanksi administrasi) yang telah dilunasi pada tanggal 18 Maret 2013 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 423/C/PK/Pjk/2015



Uraian	Jumlah Menurut Pemohon Banding (Rp)
1. Dasar Pengenaan Pajak	
a. Atas Penyerahan Barang dan jasa yang terutang PPN	
a.1. Ekspor	0,00
a.2. Penyerahan yg PPN nya harus dipungut sendiri	116.745.600,00
a.3. Penyerahan yg PPN dipungut oleh pemungut PPN	0,00
a.4. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	0,00
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
a.6. Jumlah (a.1 s.d a.5)	116.745.600,00
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6 + b)	116.745.600,00
2. Penghitungan PPN Kurang Bayar	
a. Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	11.674.560,00
b. Dikurangi	
b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00
b.2. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan	2.208.179.285,00
b.3. STP (Pokok kurang bayar)	0,00
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
b.5. Lain-lain	0,00
b.6. Jumlah (b.1 s.d b.5)	2.208.179.285,00
c. Diperhitungkan	
c.1 SKPPKP	0,00
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	2.208.179.285,00
e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(2.196.504.725,00)
3. Kelebihan Pajak yang sudah:	
a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	2.208.179.285,00
b. Dikompensasikan ke masa pajak (karena pembetulan)	0,00
c. Jumlah (a+b)	2.208.179.285,00
4. PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)	11.674.560,00
5. Sanksi Administrasi:	
a. Bunga pasal 13 (2) KUP	0,00
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	11.674.560,00
c. Bunga pasal 13 (5) KUP	0,00
d. Kenaikan Pasal 13 A KUP	0,00
e. Kenaikan Pasal 17 C (5) KUP	0,00
f. Kenaikan Pasal 17 D (5) KUP	0,00
g. Jumlah (a s.d f)	11.674.560,00
6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5g)	23.349.120,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan surat uraian banding;



Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54932/PP/M.XIIB/16/2014, tanggal 8 September 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-255/WPJ.29/2014 tanggal 12 Maret 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00087/207/09/712/12 tanggal 20 Desember 2012 Masa Pajak April 2009 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 16-080520-2009, atas nama PT Agro Wana Lestari, NPWP 02.549.381.8-712.000, beralamat di Menara Global Lt.16, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 27 Kuningan Timur, Jakarta 12950 tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 November 2014 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 17 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya permohonan Peninjauan Kembali yang kami ajukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54932/PP/M.XII B/-16/2014 yang diputus dan diucapkan pada tanggal 8 September 2014;
3. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksa kembali materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 2 April 2015 yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Mahkamah Agung telah mengambil Putusan Sela, yaitu Putusan Sela Nomor 423/C/PK/Pjk/2015, tanggal 20 Agustus 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum mengambil putusan akhir:

1. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksa pokok perkara;
2. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk segera mengirimkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut beserta berkas perkara ke Mahkamah Agung;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut, Ketua Pengadilan Pajak telah menerbitkan Surat Penetapan Nomor PEN 016/PP/SL/2016, tanggal 30 Desember 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Penetapan Nomor PEN-08/PP/PrbSM/2017, tanggal 31 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk melaksanakan amar putusan sela tersebut dengan memeriksa kembali perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Pajak Jakarta telah memeriksa kembali perkara *a quo* sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Permohonan Peninjauan Kembali tanggal 4 September 2017;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 423/C/PK/Pjk/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan tambahan tersebut dan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidak dapat diterima permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-255/WPJ.29/2014 tanggal 12 Maret 2014, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2009 Nomor 00087/207/09/712/12 tanggal 20 Desember 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.549.381.8-712.000, dan telah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pokok perkara melalui Putusan Sela maka secara nyata-nyata telah terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu tidak dapat diterimanya permohonan banding Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) atas Keputusan Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP-255/WPJ.29/2014 tanggal 12 Maret 2014, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2009 Nomor 00087/207/09/712/12 tanggal 20 Desember 2012 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dan telah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kembali atas pokok perkara melalui Putusan Sela, dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak terdahulu, karena dalam pemeriksaan kembali perkara *a quo* Majelis Pengadilan Pajak telah memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa berdasarkan bukti berupa izin prinsip penanaman modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12/1/IP/I/PMA/2011 tanggal 12 Januari 2011 terbukti memulai pembangunan PKS dilakukan secara bertahap mulai awal tahun 2011 dan selesai dibangun pada bulan Desember 2012 serta berdasarkan SPOP Sektor Perkebunan Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) memiliki luas areal 21.018.700 m<sup>2</sup>, oleh karena hasil perkebunan berupa Tandan Buah Segar (TBS) yang diolah menjadi *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)* melalui program Jasa Titip Olah (*maklon*) melalui PT Agro Indomas para pihak telah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Bahwa diperoleh petunjuk terdapat adanya bukti perjanjian jasa titip olah antara Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dengan PT Agro Indomas (*agreement for processing service of oil palm product*) untuk mengolah hasil produksi TBS menjadi CPO dan PK pada tanggal 1 Agustus 2010, yang masing-masing pihak telah memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar;
- 3) Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa *invoice* dan Faktur Pajak serta bukti penyetoran yang telah terungkap dalam persidangan, maka koreksi Pajak Masukan Masa Pajak April 2009 yang dilakukan oleh Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) sebesar Rp294.261.942,00 tidak dapat dipertahan, sehingga Pajak Masukannya dapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 ayat (2a) *juncto* Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 423/C/PK/Pjk/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena pendapat atau dalil-dalil yang disampaikan cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan serta bersifat menentukan karena terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54932/PP/M.XIIB/16/2014, tanggal 8 September 2014, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT AGRO WANA LESTARI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54932/PP/M.XIIB/-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/2014, tanggal 8 September 2014;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT AGRO WANA LESTARI**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 423/C/PK/Pjk/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 423/C/PK/Pjk/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)